

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 277/KEP-7.1/VI/2012 dapat dilihat bahwa menjalankan dan mengembangkan Komputersasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dengan persentase 75% dalam kategori baik. Kemudian ketaatan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan hasil 84,05% dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, pengelolaan arsip pertanahan (peta, buku tanah, surat ukur, warkah) secara baik dan tertib dalam manajemen arsip modern dengan hasil 81,03% dalam kategori sangat baik. Untuk pencatatan setiap surat masuk dan surat keluar, hasilnya 86,21% dalam kategori sangat baik. Terselenggaranya tata persuratan yang tertib dan lebih efektif/efisien, hasil dari indikator ini adalah 83,62% dalam kategori sangat baik. Kemudian, standarisasi naskah dinas, indikator ini mendapatkan skor 86,21% dalam kategori sangat baik. Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam setiap kegiatan, hasil akhir dari indikator ini adalah 87,07% dalam kategori sangat baik.

Jadi secara keseluruhan pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori terlaksana dengan **“sangat baik”** atau **83,31%** berdasarkan tanggapan responden.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari penulis, pelaksanaan tertib administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang baik karena masih dihadapi dengan berbagai kendala. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan adalah keterbatasan sumberdaya manusia, kurangnya tenaga ahli, tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan tingkat permohonan sertifikat masih minim.

## **1.2 Saran**

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan demi tercapainya tujuan terciptanya tertib administrasi untuk kesejahteraan masyarakat, adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Seharusnya Kantor Pertanahan menambah lagi tenaga ahli agar semua tugas pokok dan fungsi bisa berjalan dengan baik dan terciptanya tertib administrasi pertanahan yang baik.
2. Dalam melakukan pengukuran dan pengelolaan kearsipan pertanahan seharusnya petugas harus lebih teliti agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan hak tanah.
3. Kantor pertanahan sebagai kantor pelayanan di bidang pertanahan seharusnya sudah memperbaiki pelayanan dengan menggunakan sistem komputerisasi agar pelayanan bisa menjadi cepat, tepat dan efektif dan efisien dan bisa di pertanggungjawabkan, guna untuk ketertiban pertanahan.

4. Diharapkan kepada masyarakat agar adanya kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan agar adanya kepastian hukum agar tidak terjadi lagi sengketa pertanahan dikemudian hari, dan agar terlaksananya tertib administrasi pertanahan dengan baik.